



PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.G/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Gugatan Harta Bersama secara elektronik sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, tempat lahir di Banjarmasin pada 08 Maret 1978 (Umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan terakhir DI, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik ---@gmail.com dan nomor WA --- dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **M. KURNIAWAN RIFANI BIN M. FADILLAH JUNAID**, NIK 6371050702800017, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 1980 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A, Gang Sejiran, RT.006, RW.001, Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik kurniawanrifani64@gmail.com dan nomor WA 081349082000 berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 16 Mei 2025 sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Banjarbaru pada tanggal 20 Agustus 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir DIII, bertempat tinggal di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Dengan alamat domisili elektronik ---@gmail.com dan nomor WA --- sebagai **TERGUGAT**;

Penetapan. No.676/Pdt.G/2025/PA Bjm Hal. 1 dari 4 halaman



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin dengan register nomor 676/Pdt.G/2025/PA.Bjm tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya yang secara lengkapnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin (Dr. Ahmad Ziadi, S.H.) dan usaha Hakim Mediator tersebut berhasil, kemudian Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa Tergugat juga bersedia dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-

Penetapan. No.676/Pdt.G/2025/PA Bjm Hal. **2** dari **4** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan Drs. Ahmad Ziadi S.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Mei 2025 menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;-

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai;-

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang telah timbul dalam perkara ini tetap dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 676/Pdt.G/2025/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan. No.676/Pdt.G/2025/PA Bjm Hal. 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Muhammad Muhaimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

H. Subhan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Muhaimin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan. No.676/Pdt.G/2025/PA Bjm Hal. 4 dari 4 halaman